



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri perlu dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan layanan pendidikan serta diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam persaingan global;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri diperlukan suatu mekanisme seleksi peserta didik yang diatur agar diperoleh peserta didik yang berpotensi untuk mengikuti program secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5670);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 972);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 68);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 92 Tahun 2016, tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Dan Badan Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
5. Taman Kanak-kanak Negeri, yang selanjutnya disingkat TK Negeri, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut SDN dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut SMPN;
7. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disebut PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK Negeri dan sekolah (SDN dan SMPN);
8. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama;
9. Nilai Ujian Sekolah/Madrasah selanjutnya disingkat dengan Nilai US/M adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang dicantumkan dalam Daftar Nilai Ujian Sekolah/Madrasah;
10. Ujian Sekolah/Madrasah selanjutnya disingkat dengan US/M adalah kegiatan penilaian hasil belajar Peserta Didik secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dan/atau Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo;
11. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan (sekolah/madrasah);
12. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut SHUS/M adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian sekolah tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam negeri;
13. Rapor merupakan pelaporan hasil belajar oleh Pendidik yang berisi capaian hasilbelajar dalam bentuk angka dan deskripsi;

14. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdapat pada satuan kelas dalam satu kesatuan pendidikan;
15. Sekolah Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

BAB II TUJUAN DAN ASAS PPDB

Pasal 2

PPDB bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah yang potensial agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

PPDB harus berasaskan:

- a. objektif, artinya bahwa penerimaan Peserta Didik baik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang di atur di dalam peraturan ini;
- b. transparan, artinya pelaksanaan penerimaan Peserta Didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua Peserta Didik untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi;
- c. akuntabel, artinya penerimaan Peserta Didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

BAB III TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) maupun dengan mekanisme luar jejaring (*luring/offline*) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2017.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait, persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK Negeri adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
- c. pagu tiap rombongan belajar untuk Jenjang TK Negeri maksimal 20 siswa.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru pada kelas 1 (satu) SD, adalah :

- a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik.
- b. calon peserta didik baru berusia paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun pelajaran 2017/2018.
- c. pagu tiap rombongan belajar untuk Jenjang SD Negeri maksimal 40 siswa.
- d. pengecualian syarat usia paling rendah usia 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf c diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari Psikolog Profesional.

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, adalah :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun.
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
- c. pagu tiap rombongan belajar untuk Jenjang SMP Negeri maksimal 36 (tiga puluh enam) siswa.
- d. bagi peserta didik yang Kartu Keluarga (KK) dan domisilinya di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan asal sekolahnya dari luar Kabupaten Sidoarjo, tidak ada pembatasan kuota 10%;
- e. bagi peserta didik dengan Kartu Keluarga (KK) di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo dibatasi maksimal 10% dari kuota Penerimaan Peserta Didik untuk masing-masing Satuan Pendidikan.

Pasal 8

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 9

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah.
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.

Bagian Keempat Jalur Prestasi

Pasal 10

- (1) Pola seleksi jalur prestasi untuk calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP Negeri Penyelenggara SKS adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik berjenjang secara perorangan yang diperoleh peserta didik pada saat kelas IV, V atau kelas VI SD sederajat dengan Juara I Akademik Tingkat Kabupaten, Juara I dan II Akademik/Non Akademik tingkat Provinsi, dan Juara I, II, III Akademik/Non Akademik tingkat Nasional/Internasional.
- (2) Pola seleksi jalur prestasi untuk calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP Negeri pada sekolah reguler adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik/non akademik berjenjang secara perorangan/beregu yang diperoleh peserta didik pada saat kelas IV, V atau kelas VI SD sederajat dengan Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Provinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/Internasional.
- (3) Jumlah peserta didik yang diterima pada seleksi prestasi akademik dan non akademik di SMP Negeri Penyelenggara SKS maksimal 5% dari jumlah pagu tiap sekolah.
- (4) Jumlah peserta didik yang diterima pada seleksi prestasi akademik dan non akademik di SMP Negeri reguler maksimal 5% dari jumlah pagu seluruh Kabupaten.

Bagian Kelima Jalur Satuan Pendidikan Penyelenggara Satuan Kredit Semester (SPP-SKS)

Pasal 11

- (1) Peserta yang mendaftar harus menyelesaikan proses pembelajaran sampai dengan semester XII dan telah melaksanakan US/M.
- (2) Prasyarat PPDB melalui Jalur SPP-SKS adalah tidak diperbolehkan adanya nilai Ujian Sekolah/Madrasah kurang dari 75,0 (tujuh puluh lima koma nol), untuk setiap mata pelajaran yang di-US/M-kan.
- (3) Persyaratan untuk dapat diterima di SPP-SKS adalah berdasarkan Nilai Akhir (NA), yang diperoleh dari penggabungan 50% rata-rata rapor (NR) dan 50% rata-rata nilai US/M.

- (4) Nilai rapor, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah nilai rata-rata rapor semester VII kelas 4 (empat) sampai dengan semester IX kelas 6 (enam) untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
- (5) Pembobotan nilai mata pelajaran US/M yang dimaksud pada ayat (3) tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Matematika diberi skor 3;
 - b. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) diberi skor 2 (dua);
 - c. Bahasa Indonesia diberi skor 1; dan
 - d. Masing-masing penjumlahan skor mata pelajaran dibagi 6 (enam).

Bagian Keenam Jalur Reguler

Pasal 12

- (1) Peserta yang mendaftar harus menyelesaikan proses pembelajaran sampai dengan semester XII dan telah melaksanakan US/M.
- (2) Persyaratan untuk dapat diterima di SMPN reguler berdasarkan atas Nilai Akhir (NA) yang diperoleh dari penggabungan rata-rata nilai rapor (NR) dan rata-rata nilai US/M.
- (3) Perhitungan Nilai Akhir adalah dari 50% nilai rapor (rata-rata rapor semester VII kelas 4 (empat) sampai dengan semester XI kelas 6 (enam)) dan 50% nilai Ujian Sekolah/Madrasah.

Bagian Ketujuh Jalur Inklusif

Pasal 13

- (1) Peserta didik yang mendaftar PPDB melalui jalur inklusif harus tamat dan lulus pendidikan jenjang SD/MI inklusif dengan dibuktikan memiliki Ijazah/STTB dan SHUS/M (Surat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah) inklusif;
- (2) Peserta didik dari SD/MI non inklusif dapat mendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru jalur inklusif ke sekolah inklusif dengan membawa bukti hasil *assessment* dari Psikolog Profesional.
- (3) Usia peserta didik yang mendaftar jalur inklusif jenjang SMPN paling tinggi 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Jumlah siswa inklusif tiap rombongan belajar maksimal 3 siswa dengan maksimal 2 jenis ketunaan.
- (5) Penambahan Peserta Didik Inklusif tidak mengurangi jumlah pagu dalam rombongan belajar sekolah reguler.
- (6) SPP-Inklusif merekap seluruh pendaftaran yang ada beserta bukti-bukti pendukung dan menyerahkan rekapitulasi yang telah diverifikasi kepada UPT Dikbudcam yang selanjutnya diserahkan kepada panitia PPDB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.

- (7) Panitia PPDB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten mengolah data dan menetapkan peserta didik yang diterima melalui jalur inklusif berdasarkan :
 - a. Dokumen prasyarat pendukung yang sah;
 - b. Kemampuan Sumber Daya Manusia dan kelengkapan fasilitas penunjang di sekolah;
 - c. Prioritas kedekatan rumah peserta didik dengan sekolah yang dibuktikan berdasarkan Kartu Keluarga (KK).
- (8) Penetapan Peserta Didik yang diterima melalui jalur inklusif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan Kebijakan Afirmatif

Pasal 14

- (1) Kebijakan afirmatif diterapkan untuk menghindari lulusan SD/MI sulit terjangkau/terpencil dari putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi.
- (2) Kebijakan afirmatif dimaksudkan lulusan SD/MI sulit terjangkau/terpencil dapat diterima di SMPN yang menjadi pilihannya selain SMPN SPP-SKS tanpa dilakukan seleksi.

Bagian Kesembilan Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 15

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagaimana peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (3) Bagi peserta didik yang dinyatakan diterima menunjukkan dokumen fisik asli berupa Kartu Keluarga (KK), rapor dan SHUS/M kepada panitia PPDB tingkat sekolah sebagai bukti keabsahan.

Bagian Kesepuluh Biaya

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan PPDB melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan PPDB melalui mekanisme luar jejaring (*luring/offline*) dibebankan pada biaya Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (3) Biaya dalam pelaksanaan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS/BOSDA.

Bagian Kesebelas Sanksi

Pasal 17

Jika di kemudian hari setelah pengumuman PPDB ditemukan secara sah terdapat dokumen yang aspal (asli tapi palsu)/terdapat ketidaksesuaian antara data dan dokumen asli, maka kelulusan peserta didik yang melakukan kecurangan tersebut dibatalkan.

BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 18

- (1) Perpindahan Peserta Didik antar sekolah dalam satu Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah dan dinas asal, kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi/Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya;
- (2) Perpindahan Peserta Didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Perpindahan Peserta Didik hanya dapat dilakukan dari kelas, jenjang dan peringkat akreditasi yang sama dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten;
- (4) Perpindahan Peserta Didik hanya dapat dilakukan setelah memiliki buku raport minimal 1 (satu) semester dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten;
- (5) Perpindahan Peserta Didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 19

Dalam Pelaksanaan PPDB, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Panitia PPDB tingkat Kabupaten.

Pasal 20

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Penyelenggara Sistem Kredit Semester Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 21) beserta perubahannya yaitu Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Penyelenggara Sistem Kredit Semester Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 25); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 21 April 2017

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 28

NOREG PERBUP : 28 Tahun 2017